



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 04/ Pdt.P/ 2014/ PN Gir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :-----

I WAYAN WIDIA ADNYANA, tempat/ tgl lahir : Bukit Batu/ 25-03-1973, alamat :

Desa Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kab dan

Kec Gianyar, pekerjaan : Wiraswasta,

agama : Hindu, jenis kelamin : Laki-laki

yang selanjutnya disebut sebagai

----- P E M O H O N

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat permohonan yang diajukan

Pemohon ;-----

----- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke

hadapan persidangan ;-----

Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya perihal Permohonan Penetapan Ganti Nama yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Januari 2014 dalam register perkara nomor : 04/ Pdt.P/ 2014/ PN.Gir, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Telah melakukan perkawinan dan sudah tercatat di pencatatan sipil dengan Akta Perkawinan No 14/ K.C/ 1998 bersama JUN INOUE berkewarganegaraan Jepang dengan dikarunia dua orang anak ;-----
2. Bahwa dengan ini kami sepakat mengajukan permohonan untuk perubahan/ mengganti kedua nama anak kami dengan alasan untuk melestarikan nama Bali. Adapun identitas kedua anak kami sebagai berikut :-----

1. No	Akta	Kelahiran	25620/	IST/
2006 ;	-----			
Nama	:	NATSURA		
INOUE ;	-----			
Tempat/ tgl lahir	:	Jepang/		
09-08-2001 ;	-----			
Jenis kelamin	:	Laki-		
Laki ;	-----			

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Pelajar ;-----

Agama :

Hindu ;-----

Dirubah menjadi : I WAYAN NATURA

ADNYANA ;-----

2. No. Akta Kelahiran 25747/ IST/

2006 ;-----

Nama : ASURI

INOUE ;-----

Tempat/ Tgl lahir : Jepang/

26-12-2003 ;-----

Jenis kelamin :

Perempuan ;-----

Pekerjaan :

Pelajar ;-----

Agama :

Hindu ;-----

Dirubah menjadi : NI MADE ASRI

ASTUTI ;-----

----- Berdasarkan alas an diatas kami selaku orang tua/ Pemohon mohon
kehadapan Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim

Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar menyediakan perkara ini untuk memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa, mendengar serta mengadili Permohonan Pemohon dengan Putusan/ Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon ;-----

2. Menetapkan bahwa penggantian kedua anak kami yaitu :-----

Anak I bernama NATSURA INOUE menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA ;-----

Anak II bernama ASURI INOUE menjadi NI MADE ASRI ASTUTI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama kedua anak kami yang termuat pada akta kelahiran terdahulu yaitu dari;-----

NATSURA INOUE menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA ;-----

ASURI INOUE menjadi NI MADE ASRI ASTUTI ;-----

Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy, bukti mana adalah sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 14/ K.C/ 1998, atas nama I WAYAN WIDIA ADNYANA dan JUN INOUE, tertanggal 12 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 25620/ IST/ 2006 atas nama NATSURA INOUE, tertanggal 14 Nopember 2006, yang diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 25747/ IST/ 2006 atas nama ASURI INOUE, tertanggal 23 Nopember 2006, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----

Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5104033007090146, tertanggal 06-04-2011

atas nama I WAYAN WIDIA ADNYANA, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104032503730001 atan nama I

WAYAN WIDIA ADNYANA, diberi tanda bukti

P-5 ;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P.1 samapi dengan P.5 tersebut diatas dalam persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta pula diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi JUN
INOUE ;-----

- Bahwa saksi adalah ISTRI SAH dari Pemohon ;-----

Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi pada tanggal 27 Juli 1998
di rumah Pemohon di
Gianyar ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan saksi telah mempunyai dua orang anak yaitu : pertama laki-laki bernama NATSURA INOUE, anak nomor dua perempuan bernama ASURI INOUE. Kedua anak Pemohon dan saksi lahir di Jepang sehingga menggunakan nama Jepang ;----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama kedua anak Pemohon dan saksi tidak ada nama bali, untuk melestarikan nama bali maka Pemohon dan saksi ingin mengganti nama kedua anak Pemohon dan saksi supaya ada nama bali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi NI NYOMAN
SUDIASIH ;-----

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUN INOUE pada tanggal 27 Juli 1998 di rumah Pemohon di

Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan JUN INOUE telah mempunyai dua orang anak yaitu pertama laki-laki bernama NATSURA INOUE, anak nomor dua perempuan bernama ASURI INOUE ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama kedua anak Pemohon dan saksi tidak ada nama bali, untuk melestarikan nama bali maka Pemohon dan istrinya JUN INOUE ingin mengganti nama kedua anak Pemohon supaya ada nama bali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan penetapan ;-----

-

Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk menetapkan pergantian nama anak kedua Pemohon yang dulunya bernama NATSURA INOUE menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA dan ASURI INOUE menjadi NI MADE ASRI ASTUTI ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perubahan pada isi permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, oleh karena tidak mengubah maksud dan isi posita atau juga tidak mengubah materi pokok perkara permohonan, maka hal tersebut dapat dibenarkan dan beralasan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan JUN INOUE di rumah Pemohon pada tanggal 27 Juli 1998 di Gianyar, sesuai dengan tata cara adat dan agama Hindu, dimana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/ K.C/ 1998 (Bukti P-1) ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan JUN INOUE mempunyai anak dua orang yaitu : pertama laki-laki bernama : NATSURA INOUE, anak nomor dua perempuan bernama ASURI INOUE ;--
- Bahwa kedua anak Pemohon yaitu NATSURA INOUE yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25620/ IST/ 2006 (Bukti P-2) dan anak kedua yang bernama ASURI INOUE yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25747/ IST/ 2006 (Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kedua anak Pemohon karena untuk melastarkan nama bali ;---

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan Pemohon menggantikan atau merubah nama anak Pemohon dulunya bernama NATSURA INOUE menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA dan ASURI INOUE menjadi NI MADE ASRI ASTUTI, karena anak-anak Pemohon tidak ada nama bali dan untuk melestarikan nama bali, sehingga dengan memakai nama yang baru atau setelah dirubah nama anak tersebut menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA dan NI MADE ASRI ASTUTI, anak Pemohon ada nama balinya ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat yang hidup di tengah-tengah masyarakat Bali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon yang dulunya bernama NATSURA INOUE sekarang menjadi NI MADE ASRI ASTUTI ;-----

Sehingga dengan demikian petitum permohonan nomor 2 (dua) dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dalam

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka melalui penetapan ini, hakim diberikan kewenangan untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim Salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Pencatatan Sipil setempat dalam hal ini Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3 agar Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dapat segera mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku, sehingga dengan demikian, petitum nomor 3 (tiga) tersebut dapat

dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya ;-----

Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan

ini ;-----

----- Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan bahwa penggantian kedua anak kami yaitu :-----

Anak I bernama NATSURA INOUE menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA ;-----

Anak II bernama ASURI INOUE menjadi NI MADE ASRI ASTUTI ;-----

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah

sah

menurut

hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama kedua anak kami yang termuat pada akta kelahiran terdahulu yaitu dari NATSURA INOUE menjadi I WAYAN NATURA ADNYANA dan ASURI INOUE menjadi NI MADE ASRI ASTUTI ;-----

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ditetapkan pada hari, SELASA, tanggal 04 pebruari 2014 oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN RIDI , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

I NYOMAN RIDI

JOHN MICHEL LEUWOL

S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
- Dana ATK ----- Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan ----- Rp. 75.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- M e t e r a l ----- Rp. 6.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 15